

Upaya Legalitas Status Mushola Dan Kepengurusan Takmir Mushola Sebagai Langkah Pemberdayaan Aset Islami di Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas

¹⁾Muhammad Thoriq Ababil*, ²⁾Monisa Alvia, ³⁾Nursanah, ⁴⁾Selva Susila Oktoberia, ⁵⁾Sari, ⁶⁾Beby Rohali,

⁷⁾Masdaliana Putri Assalam, ⁸⁾Aprianur, ⁹⁾Ilham Maulidani, ¹⁰⁾Jelita

^{1,2)}Hukum Tata Negara, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

³⁾Pendidikan Agama Islam, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

⁴⁾Manajemen Pendidikan Islam IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

⁵⁾Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

⁶⁾Ekonomi Syariah, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

⁷⁾Perbankan Syariah, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

⁸⁾Akuntansi Syariah, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

⁹⁾Ilmu Qur'an Tafsir, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

¹⁰⁾Dosen FEBI, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

Email Corresponding: ababil032@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Mushola
Legalitas
kerjasama
Pengurus
Takmir

Legalitas mushola dan kekosongan pengurusan masjid di Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas merupakan permasalahan yang terjadi di lokasi PKM yang sedang dilaksanakan. Padahal legalitas ini sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut kami selaku mahasiswa IAIN Palangka Raya yang sedang melaksanakan KKN di kelurahan tersebut berinisiatif untuk memperjuangkan legalitas mushola tersebut dan pembentukan pengurus mushola atau takmir untuk menunjang aktifitas beragama di kelurahan tersebut berjalan dengan baik. Metode pemecahan masalah yang kami gunakan yaitu dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah kelurahan serta masyarakat setempat untuk mendapatkan legalitas tersebut. Kerjasama tersebut kami jalin dengan saling bertukar pendapat dan gagasan sehingga menghasilkan suatu cara pemecahan masalah yang efektif. Dari kerjasama yang kami lakukan membuahkan hasil yaitu berupa legalitas mushola serta terbentuknya kepengurusan masjid di lokasi PKM tersebut. Tujuan dari legalitas ini yaitu untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Harapan kami dengan adanya legalitas serta kepengurusan masjid yang terbentuk dapat membantu masyarakat sekitar dalam melakukan kegiatan beragama dengan nyaman dan aman tanpa khawatir akan adanya masalah terkait legalitas dikemudian hari.

ABSTRACT

Keywords:

Mosque
Legality
cooperation
Management
Takmir

The legality of the mosque and the vacancy in mosque management in North Strait Village, Kapuas Regency are problems that occur at the location of the PKM that is being implemented. Even though this legality is very necessary to avoid things that are not desirable in the future. Based on this, we as students of IAIN Palangka Raya who are carrying out KKN in the village took the initiative to fight for the legality of the mosque and the formation of mosque administrators to support religious activities in the village to run well. The method of solving the problem we use is by collaborating with the village government and local communities to obtain the legality. We establish this collaboration by exchanging opinions and ideas so as to produce an effective way of solving problems. From the cooperation we carried out yielded results, namely in the form of mosque legality and the formation of mosque management at the location of PKM aforementioned. We hope that the legality and management of the mosque that was formed can help the surrounding community in carrying out religious activities comfortably and safely without worrying about problems related to legality in the future.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Masjid/Mushola merupakan tempat ibadah umat muslim namun masjid bukan hanya tempat ibadah ritual semata, melainkan masjid harus dimaknai dalam berbagai dimensi kehidupan. Di antaranya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan segi ekonomi umatnya, seperti penyelenggaraan baitul mal, unit pelayanan zakat, infaq serta sodaqoh. Dalam mengelola masjid/mushola harus pula disadari bahwa masjid menyimpan potensi umatnya yang sangat luar biasa. Jika masjid/mushola digunakan secara optimal maka akan meningkatkan kesejahteraan umatnya setidaknya bagi jamaah masjid/mushola itu sendiri (Busthomi, 2017).

Sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW memilih membangun masjid/mushola sebagai langkah pertama dari niatnya membangun masyarakat madani. Konsep masjid/mushola pada masa itu ternyata tidak hanya sebatas tempat shalat saja, atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat (kabilah) tertentu, melainkan masjid menjadi tempat sentral seluruh aktivitas keumatan, yaitu sentral pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan keteladanan Rasulullah, masjid/mushola menjadi bagian utama dalam pembinaan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa masjid/mushola dalam agama Islam menduduki tempat sangat penting dalam rangka membina pribadi khususnya dan umat Islam pada umumnya (Kurniawan, 2014).

Peran masjid/mushola bagi pengembangan umat sangatlah besar dan vital. Gazalba (1986) mengemukakan bahwa selain sebagai pusat ibadah, masjid/mushola juga berperan sebagai pusat kebudayaan atau peradaban. Masjid/mushola merupakan lembaga atau organisasi pertama dan utama dalam Islam. Masjid/mushola sebagai pusat peradaban memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan, membangun kapabilitas intelektual umat, meningkatkan perekonomian umat, dan menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi permasalahan umat terkini (Jawahir & Uyuni, 2019).

Pentingnya keberadaan masjid/mushola bagi dunia Islam di Indonesia ditandai dengan perkembangan jumlah masjid dan mushola. Berdasarkan data Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2014, Jumlah masjid/mushola adalah sebanyak 731.095 yang terdiri dari 292.439 Masjid dan 438.656 Mushalla. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah masjid/mushola terbanyak yakni sekitar 90 ribu lebih. Jumlah masjid/mushola yang banyak tersebut ternyata belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas masyarakat Islam di Jawa Barat. Padahal keagungan masjid/mushola tidak terletak pada keindahan bangunan fisiknya saja, melainkan bagaimana upaya memberdayakan masjid /mushola sebagai pusat pemberdayaan umat dan pengembangan peradaban (Astari, 2014).

Namun adakalanya dimana masjid/mushola yang sudah berdiri dan beroperasi mendapat kendala-kendala dan permasalahan. Baik itu dari kepengurusan masjid/mushola tersebut maupun legalitas dari pendirian masjid/mushola tersebut yang masih belum jelas. Hal ini terjadi pada mushola tempat kami melaksanakan pengabdian Kuliah Kerja Nyata yaitu di Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Permasalahan yang terjadi yaitu tentang legalitas mushola dan juga pengurusan mushola yang masih tidak jelas, sehingga itu akan berimplikasi pada operasi mushola tersebut dalam menunjang kegiatan-kegiatan umat muslim disekitar mushola tersebut.

Kurang jelasnya status legalitas mushola serta kepengurusannya disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah setempat dan minimnya pengetahuan masyarakat berkenaan dengan tata cara dalam proses mendapatkan status legal mushola dari pemerintah setempat. Tidak adanya legalitas mushola tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele, karena dimungkinkan akan terjadi permasalahan-permasalahan dimasa yang akan datang, seperti perebutan lahan bahkan perobohan bangunan itu sendiri karena terdapat orang yang mengaku memiliki legalitas atas tanah maupun legalitas lainnya ditempat mushola itu berdiri. Berdasarkan hal tersebut, maka pengabdian yang dilakukan di Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, bertujuan untuk mendapatkan legalitas serta kepengurusan mushola yang efektif melalui seorang takmir musola.

II. MASALAH

Permasalahan yang terjadi dilokasi pengabdian kepada masyarakat dalam pembahasan ini yaitu terkait tidak adanya legalitas mushola yang berdiri di wilayah perumahan New Side Development (NSD) di Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Selain tidak adanya legalitas masjid, terdapat juga masalah lainnya yaitu tidak adanya kepengurusan mushola yang membuat musola tersebut tidak begitu terawat.



Gambar 1. Mushola di Perumahan NSD

III. METODE

Metode kegiatan pelaksanaan Pengabdian di Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas dilakukan melalui metode musyawarah bersama masyarakat dan pemerintah kelurahan setempat. Adapun tahapan pengabdian yang dilakukan antara lain:

1. Tahap persiapan, pada tahapan kami melakukan orientasi pendahuluan yaitu menentukan lokasi kegiatan. Lokasi yang direncanakan sebagai tempat pelaksanaan PKM di kelurahan selat utara kabupaten Kapuas.
2. Melakukan Survei lokasi sekaligus mencari informasi terkait tempat yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan PKM, informasi yang dimaksud yaitu terkait permasalahan yang terjadi berdasarkan keterangan dari masyarakat serta pemerintah kelurahan setempat.
3. Tahap pelaksanaan, pada tahapan ini kami melakukan beberapa kegiatan diantaranya melakukan rapat dengan pemerintah setempat dan masyarakat, membuat kerja sama dalam hal pengurusan legalitas masjid dan perencanaan pembentukan takmir mushola.
4. Tahap Evaluasi, pada tahapan ini kami kembali melakukan pertemuan bersama tokoh masyarakat dan juga pemerintah setempat untuk membahas terkait hasil dan tindak lanjut program yang telah berjalan. Pada tahapan ini kami juga membuat laporan kegiatan, melakukan evaluasi hasil yang telah didapatkan serta merekap kritik maupun saran dari masyarakat setempat terkait hasil yang didapatkan dan mengumpulkan dokumentasi kegiatan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Ibadah bagi setiap kepercayaan adalah sentra aktivitas dan kebudayaan. Oleh karena itu, eksistensi rumah ibadah adalah kebutuhan bagi setiap umat beragama (Rosadi, 2014). Untuk menjaga ketertiban dan ketenangan beribadah, maka dibentuk peraturan yang digunakan sebagai landasan pokok yang masih membahas mengenai kasus pemeliharaan kerukunan, eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah adalah substansi yang dimuat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (Ardiansah, 2018).

Pada dasarnya terdapat permasalahan dalam pendirian rumah ibadah yang terdiri dari dua hal, diantaranya adalah (1) pendirian rumah ibadah yang diterima masyarakat dengan damai; dan (2) pendirian rumah ibadah yang mendapat penolakan dari masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan perselisihan mengenai pendirian rumah ibadah, antara lain pembangunan rumah ibadah tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penggunaan gedung atau rumah tinggal sebagai tempat ibadah bersama secara rutin tanpa izin sementara, manipulasi administrasi dan tanda tangan pengguna rumah ibadah dan dukungan warga (Jamaluddin Arsyad dkk., 2021).

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya legalisasi izin pembangunan rumah ibadah yang ada di kelurahan selat utara kabupaten Kapuas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Menanggapi hal tersebut kami melakukan pengabdian dengan menitik beratkan pada upaya legalitas mushola

serta kepengurusan mushola tersebut. Untuk mencapai keberhasilan dari program yang di rencanakan maka kami melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan juga pemerintahan kelurahan setempat, untuk membahas strategi yang akan digunakan dalam program yang dilakukan.



Gambar 2. Konsultasi program PKM dengan pihak Kelurahan dan RT setempat

Upaya yang kami lakukan bersama masyarakat dan tokoh agama serta pemerintah setempat yaitu melakukan musyawarah bersama dalam upaya mencari solusi terbaik untuk mendapatkan legalitas tersebut. Mengingat kurangnya perhatian serta pengetahuan masyarakat tentang pentingnya legalitas suatu bangunan, maka kami juga memberikan beberapa pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas suatu bangunan untuk menghindari permasalahan dimasa yang akan datang. Dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas tersebut maka program yang kami lakukan banyak mendapatkan dukungan baik itu dari masyarakat, tokoh agama maupun pemerintah kelurahan.



Gambar 3. Musyawarah Bersama Masyarakat

Selain membahas tentang legalitas mushola kami juga melakukan musyawarah terakit pengurusan mushola yang selama ini masih belum terorganisir dengan baik. Keberadaan pengurus mushola akan sangat menentukan di dalam membawa jama'ahnya kepada kehidupan yang lebih baik. Berfungsinya mushola sebagai tempat beribadah sekaligus sebagai tempat pembinaan umat sangat ditentukan oleh peran dan kreatifitas pengurus mushola dalam memenuhi amanah yang diembannya. Peran pengurus mushola ialah tugas utama seseorang yang memfungsikan dirinya untuk mushola, berperan aktif di dalam mushola pula. Pengurus mushola dipilih oleh jamaah secara demokratis (Al Mursalaat, 2016).

Mereka dianggap mampu mengemban amanah jamaah. Yakni, melaksanakan tugas dengan baik dan membuat laporan pertanggung jawaban kerja secara berkala. Setiap pengurus masjid/mushola harus memiliki akhlak yang baik dan mulia. Sebagai pribadi yang bertanggung jawab dalam mengelola mushola, kualitas kepemimpinan dan kemampuan managerial saja belum cukup. Persyaratan lain yang harus terdapat dalam dirinya adalah akhlak terpuji. Sebab, sebagai panutan orang banyak, akhlak inilah yang akan menumbuhkan penghargaan dan kepercayaan agama (Ningsih, 2017).

Dengan semua tahapan proses yang cukup panjang, akhirnya kami bersama masyarakat berhasil mendapatkan legalitas mushola serta penetapan pengurusan mushola di Kelurahan Selat Utara Kabupaten

Kapuas tempat kami menjalani PKM. Keberhasilan ini tentunya karena izin Allah SWT serta kontribusi yang sangat solid dari masyarakat, tokoh agama, pemerintah kelurahan setempat serta anggota KKN yang bersama-sama ikut serta mensukseskan program legalitas mushola serta kepengurusannya mushola tersebut. Dengan dilegalkannya masjid/mushola serta kepengurusannya maka hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat setempat untuk bisa beribadah dengan nyaman dan aman tanpa khawatir akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang datang. Peresmian mushola dan kepengurusannya diresmikan pada malam puncak yaitu pada saat malam perpisahan kami dan masyarakat sebagai tanda telah berakhirnya program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang kami laksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya di Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 4. Malam puncak sekaligus peresmian legalitas mushola

V. KESIMPULAN

Dalam pendirian rumah ibadah diperlukan adanya legalitas pembangunnya agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan dimasa yang akan datang. Maka dari itu mushola dilokasi kami melakukan PKM yaitu di Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas tepatnya di wilayah perumahan NSD perlu mendapatkan legalitas. Setelah upaya yang kami lakukan bersama masyarakat dan pihak kelurahan setempat akhirnya mushola yang selama ini belum memiliki legalitas akhirnya bisa mendapatkan legalitas. Hal ini tentunya akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar khususnya yang beragama islam sebagai penunjang bagi mereka untuk bisa beribadah dengan nyaman dan aman. Karena sejatinya mushola merupakan tempat ibadah sekaligus tempat menambah ilmu pengetahuan. Selain legalitas mushola, kami juga melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat dan masyarakat untuk pembentukan pengurus mushola yang akhirnya pembentukan tersebutpun berhasil terlaksana., karena pada hakikatnya berfungsinya masjid/mushola sebagai tempat beribadah sekaligus sebagai tempat pembinaan umat sangat ditentukan oleh peran dan kreatifitas pengurus msuhola dalam memenuhi amanah yang diembannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas sangat berterimakasih kepada seluruh pihak yang ikut serta dalam mensukseskan kegiatan kami dari awal sampai dengan akhir. Kami berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Lurah Selat Utara dan jajarannya, kepada seluruh masyarakat Kelurahan Selat Utara, kepada tokoh agama maupun tokoh adat yang selalu mendukung kegiatan kami serta membantu segala kebutuhan kami selama melaksanakan KKN si Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas.

DAFTAR PUSTAKA

Al Mursalaat, A. (2016). Peranan Organisasi Kepemudaan Masjid Dalam Meningkatkan Partisipasi Kegiatan Keagamaan di Masyarakat (Studi Kasus Ikatan Remaja Masjid Al-Anwar) [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.

- Ardiansah, A. (2018). LEGALITAS PENDIRIAN RUMAH IBADAT BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 165–182. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1434>
- Astari, P. (2014). Mengembalikan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Peradaban Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dahwah dan Pengembangan komunitas*, 9(1), 33–44.
- Busthomi, A. O. (2017). BISNIS DAN PRAKTIK SOSIAL: AT-TAQWA BUSINESS CENTRE, PRIMKOPJAMAS DAN LAZISWA MASJID AT-TAQWACIREBON. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i1.1604>
- Jamaluddin Arsyad, Zulqarnin, Arfan, Bujang Dek, & Mares Zulpiar. (2021). Upaya Pemberdayaan Masjid sebagai Pusat Kegiatan dan Layanan Sosial Kecamatan Alam Barajo Provinsi Jambi. *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.30631/mauizoh.v5i1.42>
- Jawahir, M., & Uyuni, B. (2019). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS MASJID (Studi Pada Masjid Besar Al Mahdy, Kel. Jatiranggon, Kec. Jatisampurna, Bekasi). *Jurnal Spektra*, 1(1), 36–43. <https://doi.org/10.34005/spektra.v1i1.1140>
- Kurniawan, S. (2014). MASJID DALAM LINTASAN SEJARAH UMAT ISLAM. *Journal of Islamic Studies*, 4.
- Ningsih, T. H. (2017). Peran Takmir Masjid Dalam Meningkatkan Solidaritas Masyarakat (Di Masjid Besar Syuhada Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh) [Skripsi]. UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Rosadi, B. F. (2014). Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam. *Jurnal An Nûr*, VI(1), 127–148.